



PENETAPAN

Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.SS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara itsbat nikah pada sidang pelayanan terpadu yang dilaksanakan di Kantor Desa Gita Raja, Kecamatan XXXXX, diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 39, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan; Selanjutnya disebut, "**Pemohon I**";

dan

PEMOHON II, umur 27, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di XXXXX Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kota Tidore Kepulauan, Selanjutnya disebut : "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II dalam hal ini disebut sebagai para Pemohon telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah tertanggal 16 Maret 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio dengan register Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah di Desa **XXXXX** pada tanggal 08 Oktober 2010, wali nikah **WALI**, dan mas kawin berupa seperangkat alat solat, yang hadir dan menyaksikan akad nikah antara lain Bapak **SAKSI I** dan **SAKSI II** namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada register KUA Kecamatan **XXXXX** ;
2. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah adalah perawan dan jejak dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berjalan rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II diisbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 di Desa **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore
Kepulauan

3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah para Pemohon, telah
dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman
Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
tanggal 19 Maret 2015 dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang
mengajukan keberatan atas permohonan istbat nikah tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon oleh
hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap
dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon
telah mengajukan alat bukti yaitu bukti tertulis dan bukti saksi;

Bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon adalah asli
Surat Keterangan Domisili Nomor 170/015/30.5/2015 tertanggal 02 April
2015 yang memuat nama-nama secara kolektif termasuk nama Pemohon I
dan Pemohon II (bukti P);

Bahwa bukti tertulis tersebut menerangkan bahwa para Pemohon
adalah benar penduduk Desa **XXXXXX**, Surat Keterangan tersebut dibuat oleh
pejabat yang berwenang sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai
suatu alat bukti;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan 2
(dua) orang saksi, saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah secara terpisah yaitu:

1. **SAKSI II**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **WALI**, dan yang menjadi saksi **SAKSI II** (saksi sendiri) dan **SAKSI I**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, masih hidup bersama, rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk mendapatkan akta nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak;



1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di **XXXXXX**, Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **WALI** dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi bersama **SAKSI II** yang menjadi saksi nikah pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, rukun dan harmonis dan tidak ada gangguan dari pihak lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan akta nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak-anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alat bukti atau sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan hakim;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal selengkapnya yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam surat permohonannya, para Pemohon memohon kepada hakim untuk mengesahkan perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, karena para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah, dan saat ini para Pemohon sangat membutuhkan pengesahan perkawinan dari pengadilan agama untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak-anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah yang merupakan lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tentang pengesahan perkawinan/istbat nikah pada Pengadilan Agama dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f)



angka (1), halaman 144, maka para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat) belas hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama Buku II Edisi 2013 yang diterbitkan oleh Ditjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2011, huruf (f) angka (11), halaman 145 namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang adanya perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa Asli Surat Keterangan Domisili, diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang materinya berkaitan dengan permohonan para Pemohon, maka secara formil dan materil, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon didepan persidangan yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**, telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara bidang perkawinan serta telah pula memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, yang keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka berdasarkan Pasal 309 RBg. secara materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi yang diajukan para Pemohon merupakan tetangga para Pemohon, kedua saksi juga merupakan aparat desa setempat, yang menyatakan bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS



benar suami istri dan hidup rukun sampai sekarang, hal ini menunjukkan bahwa perkawinan para Pemohon memang benar adanya karena para Pemohon masih tetap hidup rukun yang menunjukkan tidak ada keberatan maupun penolakan masyarakat akan hubungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dekat dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi sekampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah adalah paman Pemohon II yang bernama **WALI**, dan saksi nikah bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama dalam masa perkawinan, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kutipan akta nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah guna kepengurusan akta kelahiran anak-anak;



Dari fakta kejadian tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah paman pemohon II bernama **WALI**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pengesahan perkawinan/itsbat nikah hanya dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas dalam hal-hal adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan sah atau tidaknya pernikahan tersebut, adanya pernikahan sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga ini Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing, dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam. Dan pernikahan yang sah menurut agama Islam jika syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS



Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat agama Islam sebagaimana dalam fakta hukum, dimana perkawinan tersebut telah memenuhi rukun nikah menurut agama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada larangan dalam perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, dalil permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada posita angka 1 dan angka 2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah untuk mendapatkan buku nikah guna kepengurusan administrasi serta kepentingan hukum lainnya, maka demi kemaslahatan para pemohon dan anak para Pemohon, karenanya menurut hakim tujuan tersebut telah memenuhi ketentuan diajukannya pengesahan perkawinan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon tentang perkawinannya telah terbukti, hal mana telah sejalan dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf di dalam kitabnya Ushulul Fiqih, halaman 93, yang berbunyi :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم
يقم له دليل على إنتهائها**

Artinya : “Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan”;
dan kaidah yang tertuang dalam Kitab l’anatut thalibin juz IV halaman 254 :



**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول** Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang

pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang
sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang
saksi yang adil”;

Sehingga permohonan para Pemohon telah beralasan hukum dan oleh
karenanya petitum angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 dikabulkan, dengan
demikian petitum angka 2 pun dikabulkan dengan menyatakan bahwa
perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan
menurut syariat agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2010 di Desa **XXXXX**,
Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974 mewajibkan pencatatan pernikahan dan sebagai bukti
pencatatan tersebut kepada suami istri diberikan kutipan akta nikah
sebagaimana pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 tahun 1975 bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang
melangsungkan perkawinannya menurut agama islam, dilakukan oleh
Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32
tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka diperintahkan
kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang
meliputi tempat tinggal para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama
Kecamatan **XXXXX**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan,
maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS



sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2010, di Desa **XXXXX**, Kecamatan **XXXXX**, Kota Tidore Kepulauan;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXXXX**;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh saya **Zahra Hanafi.SHI.,MH.** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Zunaya, S.Ag** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD

TTD



ZUNAYA, S.Ag

ZAHRA HANAFAI, SHI.,MH.

Perincian biaya:

1.	Pendaftar	Rp.	30.000,-		
2.	an	Rp.	50.000,-		
3.	Biaya	Rp.	100.000,-		
4.	Proses	Rp.	5.000,-		
5.	Biaya	Rp.	6.000,-		
	Panggilan				
	Biaya				
	Redaksi				
	Biaya				
	Meterai				
	Jumlah	Rp.	191.000,-		

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Soasio, 6 April 2015

Disalin sesuai aslinya

Panitera

Jasmani Lamasa, SH

Hal. 13 dari 13 Hal.Penetapan No.0017/Pdt.P/2015/PA.SS